

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR**

Wawan Susilo<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Staff Pengajar, Universitas Pancas Marga  
wawan.susilo@upm.ac.id<sup>2</sup>

**Abstrak**

Perkawinan sebagai suatu yang bersifat kodrat bagi manusia. Perkawinan bukan semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekuatan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan masyarakat. Untuk melaksakan tujuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah di atur oleh Negara di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Batasan usia perkawinan dalam masyarakat sering terjadi upaya penerapan agar dapat melakukan perkawinan diluar batas ketentuan undang-undang yang berlaku terutama pasangan yang masih di bawah umur melalui upaya permoohonan dispensasi ke pengadilan agama. Pengadilan agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi harus memperhatikan hukum yang berlaku juga aspek kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan norm-norma atau hukum agama yang dianut oleh para pihak.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pengadilan Agama, Dispensasi Kawin, Dibawah Umur.

**PENDAHULUAN**

Hukum sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa dan adanya sanksi yang melekat. Peraturan-peraturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia pada saat melakukan hubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup. Selain hukum sebagai suatu himpunan peraturan, maka terdapat pula cita-cita mengenai hukum yang tumbuh dan berkembang sedemikian kuat dan mendalam sehingga dalam kehidupan sehari-hari telah berubah menjadi suatu tuntutan hukum yang diakui dan dipertahankan.

Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan perkawinannya jika telah "imipi" dan wanita jika telah menstruasi. Mimpi dan menstruasi adalah tanda bahwa baik pria maupun wanita telah dewasa atau akil baligh. Hukum keluarga dalam masyarakat kontemporer menetapkan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut kondisi Negara masing-masing. Penetapan batas minimum umur untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya akan efektif jika pencatatan kelahiran secara tertib sudah dilaksanakan di Negara yang bersangkutan. Jika belum dilakukan, manipulasi umur akan sering terjadi.

Perkawinan bukan semata-mata ikatan lahir akan tetapi juga merupakan ikatan batin suami isteri dalam suatu persekuatan hidup yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. dengan maksud bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik di dalam membina kesejahteraan keluarga dan pergaulan masyarakat.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia kawin diatur dalam

pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dispensasi artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia kawin namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia kawin apabila permoohnannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan selanjutnya melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.

Dispensasi merupakan penetapan pengadilan mengenai pembolehan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang salah satunya atau keduanya belum berumur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Sedangkan izin kawin merupakan persetujuan orang tua atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Pengaturan mengenai dispensasi perkawinan menurut undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan pada pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Batas umur yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah didasarkan pada kematangan jasmani (fisik) dan kematangan rohani, sehingga diharapkan bahwa seorang pria dan wanita pada batas usia tersebut telah mampu memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan dan mempunyai tanggung jawab untuk dapat membina

keluarga bahagia, sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur secara jelas apa saja yang dapat dijadikan sebagai alasan agar diberikannya izin kawin dan dispensasi usia kawin. Tiap-tiap keadaan dalam setiap perkara permenungan izin kawin maupun dispensasi usia kawin akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan dispersidangan. Apabila pengadilan terpaksa menolak permohonan tersebut berarti izin kawin maupun dispensasi usia kawin tidak dapat diberikan. Akibatnya perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratan. Hal-hal yang menentukan apakah izin kawin atau dispensasi usia kawin dapat diberikan atau tidak, bukan hanya berdasarkan atas dasar-dasar yuridis namun juga berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan penting lainnya seperti keyakinan hukum.

Dasar hukum mengenai pencatatan perkawinan adalah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun pencatatan perkawinan dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang oesmik. Mengenai pelaksanaan pencatatan menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan dihadului dengan kegiatan-kegiatan baik dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau waliyta menseberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan (pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Hal yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan adalah meneliti apakah surat-surat yang diperlukan sudah lengkap (pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Selain satunya adalah mengenai syarat batas minimal untuk menikah, yaitu bagi calon suami berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Persyaratan-persyaratan yang harus diajukan kepada Pegawai Pencatatan perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum:

1. Surat pengantar dari lurah
2. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
3. Akte kelahiran atau kenal lahir
4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar

Selain persyaratan umum, calon mempelai juga harus memenuhi persyaratan khusus antara lain surat izin dari orang tua yang diperlukan bagi calon mempelai yang

belum berumur 21 tahun tetapi telah mencapai usia boleh kawin (pria 19 tahun dan wanita 16 tahun). Apabila tidak ada ijin dari kedua orang tuanya calon mempelai harus membawa surat penetapan Izin Kawin dari Pengadilan. Syarat khusus lain adalah dispensasi dari pengadilan bagi calon mempelai pria yang usianya belum mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita yang usianya belum mencapai 16 tahun. Seandainya terjadi sanggahan, surat keputusan dari pengadilan harus disertakan. Dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan, petugas Kantor Urusan Agama dapat melaksanakan pekerjaan calon mempelai tersebut.

Dispensasi Usia Kawin diatur secara tegas dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

"Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya pihak pria maupun wanita."

Usia bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan pada prinsipnya bersifat mutlak (menyangkut ketertiban umum) sehingga perlu adanya dispensasi jika tidak memenuhi syarat. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai batas minimum untuk melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin setelah memenuhi syarat yang ditentukan dan melalui beberapa tahap pemeriksaan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perkawinan

Adapun pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pernikahan dianggap salah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah suatu sata bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejati dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seorang.

### Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai

syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formal.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan pasal 11, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, maka ijin diperoleh dari wali yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus kentaa.
3. Perkawinan hanya dilanjut jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada pengimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua atau wali dari pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdaging bolan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian dituliskan dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974)

3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).
4. Berulang perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai merantangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kuitipan akta perkawinan (pasal 10 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974).

#### Kedudukan & Kewenangan Pengadilan Agama dalam Pengesahan Anak Kawin Di Bawah Umur

Dasar Kedudukan Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan : *"Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan bawahan peradilan yang ada di bawabanya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebaiknya Mahkamah Konstitusi."*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

"Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Rehakiman bagi rakyat generasi keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan:

- 1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:
  - a) Pengadilan Agama
  - b) Pengadilan Tinggi Agama
- 2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpusat pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.

#### Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

- a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama  
Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti yang disebut pada Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shedaqah dan Ekonomi Syari'ah."

**b. Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama**

Bidang hukum Perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara: 1) Perkawinan

- a) Ijin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami.
- b) Ijin kawin apabila orang tua calon suami/ isteri tidak mengijinkan sementara calon suami/ isteri di bawah usia 21 tahun.
- c) Dispensasi kawin bagi calon suami/ isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- d) Penetapan wali adole jika wali calon isteri menolak menikahkannya.
- e) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama
- f) Permohonan pencegahan perkawinan.
- g) Pembatalan perkawinan.
- h) Permohonan pengesahan nikah atau istibat nikah.
- i) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- j) Gugatan kelainan atas kewajiban suami/ isteri.
- k) Cerai talak (percereraan yang diajukan suami).
- l) Cerai gugat (percereraan yang diajukan isteri).
- m) Talak khuluk (percereraan yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami).
- n) Li'an yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian berada sumpah antara suami/ isteri.
- o) Syiqaq yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami/ isteri dengan pemenuhan hakam (juu damai) dari keluarga kedua belah pihak.
- p) Kewajiban nafkah dan mut'ah bagi bekas isteri.
- q) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
- r) Gugatan penyangkalan anak.
- s) Permohonan atau gugatan pengakuan anak.
- t) Gugatan hak pemeliharaan anak.
- u) Gugatan nafkah anak.
- v) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
- w) Permohonan perwalian.
- x) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
- y) Pembebaan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
- z) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.

**PELAKSANAAN NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR**

Penyebab dikeluarkannya dispensasi kawin dibawah umur oleh Pengadilan Agama.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa, hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cukup melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang iniilah yang harus ditafsir sesuai golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang ini adalah, calon suami/ isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhiri pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus diecagah adanya perkawinan antara calon suami/ isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itulah Undang-Undang menentukan batas umur untuk kawin bagi perempuan adalah 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun. Adanya penetapan umur 16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cukup untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 16 tahun bagi wanita sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, walaupun kedua undang-undang tersebut menentukan umur yang berbeda dalam penentuan kedewasaan, tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, kecuali ada sebab-sebab tertentu yang mengharuskan anak tersebut untuk segera dinikahkan.

Karena itu ada beberapa hal sehingga perkawinan dapat dilakukan walaupun calon mempelai masih dibawah umur, sehingga dapat diberikannya suatu dispensasi oleh Pengadilan Agama.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia boleh kawin dan maksud perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama, maka orang tua sebagai para pemohon diwajibkan mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Terdapat faktor yang mengharuskan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Probolinggo untuk dapat mengeluarkan dispensasi perkawinan. Dispensasi diketahui oleh Pengadilan Agama karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, pada umumnya pihak wanita telah hamil terlebih dahulu atau hubungan antara kedua pihak sudah sangat dekat sehingga para pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Selain itu, antara anak para pemohon dengan calon isteri atau calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Pengadilan Agama Probolinggo telah mengeluarkan penetapan dispensasi kawin sebanyak 48 putusan dari 49 perkara dispensasi kawin yang diterima. Diantaranya, 4 penetapan di tahun 2009, 26 penetapan di tahun 2010 dan 18 penetapan pada tahun 2011.

#### Keterkaitan Pengadilan Agama dalam penerapan dispensasi kawin di bawah umur

Peradilan Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* (Bahasa Belanda), berasal dari kata godsdienst yang berarti agama; ibadat; keagamaan dan kata rechtspraak berarti peradilan, yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pengadilan agama adalah tempat dimana dilakukan usaha untuk mencari keadilan dan kebenaran yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa yakni melalui suatu majelis hakim atau mahkamah. Tugas pokok Pengadilan agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal menyelesaikan perkara perkawinan ini ada dua pihak yang berkemampuan dan berwenang untuk menyelesaikannya yaitu institusi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana teknis proses pelanggungan perkawinan mempunyai tanggung jawab untuk mengorientasikan

perkawinan tersebut menjadi perkara yang sah menurut hukum dan juga mengarahkan mereka sehingga mampu menyelesaikan perkara dalam perkawinan, khususnya dalam penyelesaian pencatatan perkawinan dengan menggunakan dispensasi.

Batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Hukum Positif batas umur perkawinan yaitu 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang luruh, maka kedua mempelai setidaknya telah berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan tersebut. Tujuan terpenting dari adanya pembatasan umur itu untuk mencapai suatu kebahagiaan, apabila ada pihak yang belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh pihak orang tua kedua mempelai, oleh karena itu Pengadilan sebagai suatu salah satu pihak yang berperanan penting dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana Hakim sebagai subjeknya haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut. Sebab tanpa adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi dari pihak yang bersangkutan, sedapat mungkin pihak Pengadilan untuk menolaknya atau tidak menerimanya.

Apabila anak di bawah usia 21 tahun baik pria maupun wanita hanya mendapat ijin melangsungkan perkawinan dari pihak bapak atau ibunya saja, tidak kedua ibu bersama-sama mengizinkan, maka perkawinan belum bisa dilangsungkan. Dalam hal ini, harus diajukan pula melalui pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan penetapan. Begitu juga, apabila anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita terhalang perkawinannya sebelum mendapat penetapan dispensasi perkawinan dari pengadilan yang berwenang harus dilakukan pihak ibu. Apabila kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya tidak mengizinkan, maka pengadilan tidak serta merta mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak tersebut.

#### Perbedaan antara dispensasi usia kawin dengan izin kawin

1. Dispensasi usia kawin dikeluarkan oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Sedangkan izin kawin diberikan oleh orang tua masing-masing mempelai, kecuali apabila ada perbedaan pendapat antara orang tua, wali, ataupun keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ketat maka permohonan izin kawin harus diajukan ke Pengadilan.
2. Dispensasi usia kawin merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bagi calon pengantin

yang belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan izin kawin merupakan syarat tambahan bagi calon pengantin yang telah memenuhi batas umur kawin namun masih di bawah 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

3. Bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun namun telah memenuhi batas umur untuk menikah, maka tidak memerlukan dispensasi usia kawin dari Pengadilan, cukup mendapatkan izin dari orang tuanya serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas umur untuk menikah, maka disarankan harus mendapatkan dispensasi usia kawin dari pengadilan, calon pengantin juga harus mendapatkan izin kawin dari orang tuanya.

#### Prosedur permohonan dispensasi

Prosedur permohonan dispensasi usia kawin tidak jauh berbeda dengan prosedur permohonan izin kawin. Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak dibawah umur dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau ke Pengadilan Negeri bagi yang non Islam. Permohonan dispensasi usia kawin wajib dilengkapi dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh Kepala Kelurahan atau kepada desa setempat dengan ketentuan telah memenuhi syarat. Setelah mendapat surat pengantar, pemohon datang ke pengadilan dengan membawa surat permohonan tertulis mengenai hal dispensasi usia kawin yang memuat alasan-alasan permohonan dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi. Surat permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan ke panitera pengadilan dengan membayar panjar biaya perkara terlebih dahulu.

Pada saat pemeriksaan oleh 3 orang hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon wajib membuktikan kebenaran dari isi surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan berupa alasan permohonan. Selain itu, pemohon wajib pula untuk membuktikan bahwa foto kopi surat-surat yang telah diajukan sesuai dengan aslinya. Dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi usia kawin, tugas majelis hakim secara keseluruhan adalah mendengar secara langsung keterangan orang tua atau wali di pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan bahwa tidak adanya paksaan dari salah satu pihak untuk melangsungkan perkawinan serta memberikan penilaian apakah mereka secara fisik sudah cukup umur untuk menikah. Majelis hakim kemudian memeriksa, melihat dan mencocokkan dengan bukti surat asli yang diajukan serta meneliti apakah segala persyaratan untuk mengajukan permohonan telah terpenuhi. Adanya beberapa pertimbangan lainnya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh majelis hakim dalam menutuskan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Permohonan dispensasi usia kawin dapat ditolak oleh pengadilan apabila alasan-alasan permohonan tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh hakim serta belum mencukupinya syarat yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan selesai dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikannya penetapan izin kawin atau dispensasi usia kawin, maka pengadilan memberikan salinan penetapan yang diburu dan diberikan pada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan dilembaga pencatatan perkawinan.

#### Syarat-syarat permohonan dispensasi usia kawin

1. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon secara lengkap disertai dengan alasan-alasan permohonan.
2. Fotokopi surat keterangan menikah beserta alasannya dari kepala kelurahan pemohon.
3. Fotokopi akta kelahiran pemohon.
4. Fotokopi surat akta nikah dari pemohon ( dalam hal ini apabila yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali )
5. Fotokopi kartu keluarga.
6. Memberi panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

#### Alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam memberikan Izin kawin dan/atau Dispensasi Usia Kawin

1. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.
4. Bila dilihat dari segi fisik, calon mempelai telah dikatakan telah dewasa.
5. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan benar-benar saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
6. Bahwa pihak laki-laki telah bekerja dan telah memiliki penghasilan sendiri yang cukup untuk membayai hidup berumah tangga.
7. Bahwa pihak laki-laki dan pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan telah mengerti dan memahami mengenai apa saja hak dan kewajiban suami isteri dan bersedia untuk melaksanakannya dengan baik.
8. Demi kemaslahatan umum dapat juga menjadi alasan diberikannya izin kawin dan dispensasi usia kawin.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka kesimpulan adalah merupakan rangkaian ringkasan atas seluruh penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama dapat mengabulkan ijin kawin bagi orang atau calon suami/isteri yang masih dibawah umur, karena telah terjadi kehamilan. Dengan demikian ijin kawin dapat ditetapkan untuk menyelesaikan keduanya belah pihak. Dispensasi usia

- kawin dikeluarkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Pengadilan sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur, dimana Hakim sebagai subjeknya haruslah bertindak lebih bijaksana dan berhati-hati, sehingga tidak mudah memberikan dispensasi tersebut. Sebab tanpa adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi dari pihak yang bersangkutan, sedapuk mungkin pihak Pengadilan untuk menolaknya atau tidak menerimanya.
2. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai peraturan-peraturan khusus disamping peraturan-peraturan umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam, perkawinan megnurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka mentaati perintah Allah SWT.
- Saran**
1. Pemerintah harus berkomitmen serius dalam meningkatkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur. Selain itu dapat diberlakukannya sanksi – sanksi bisa melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko – resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari.
  2. Walaupun dalam Islam tidak ditetapkan batas minimal usia kawin, sebaiknya perkawinan dibawah umur tetap dihindari. Sebaiknya untuk warga Negara yang beragama Islam tetap berpedoman pada pasal 15 ayat (1) buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Siddiq, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta.1983
- Arso Sastroatmojo dan Wasit Anlawi, Hukum Perkawinan diIndonesia, Bulan Bintang, Jakarta. 1981
- Roihan A dan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta
- Hazarin, tinjauan mengenai Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Jakarta.1975
- Moh. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1991)
- A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Mohammad daud ali, Hukum Islam dan peradilan Agama, PT raja grafindo persada, Jakarta. 2002
- R.sabekti dan R.jirosedibjo, Kamus Hukum, PT. pradnya paramitha. 1996
- Nur hamidah, perkawinan dibawah umur, FHUI, 2009
- Viktor M.situmorang dan Comtentnya sitanggang, Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia, sinar grafika, Jakarta. 1996
- Digital library sunan ampel, perkawinan dibawah umur tanpa dispensasi kawin
- ..... Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Yayasan peduli anak negeri (YPAN)
- ..... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, WIPRESS, 2007

[ halaman dikosongkan ]